



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf;
2. Tempat lahir : SIDOARJO;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panjungan Desa Panjungan Rt. 005 Rw. 002
Kecamatan Sukodono Kabupaten sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abd Kodir Bin Alm Munasrip;
2. Tempat lahir : SIDOARJO;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/18 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masangan Kulon Desa Masangan Kulon
Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm), bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AG.6549.GW dengan nomor 2-02440787.. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AG.6549.GW, tahun 2018, warna biru putih, No.Sin.: JM21E2233379, No.Ka.: MH1JM2125JK256123; dikembalikan kepada saksi Sella Santika;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm), pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 08.50 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2023, bertempat di depan halaman rumah alamat Cemara Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih tennasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, bersama-sama atau lebih dari 2 orang, untuk mencapai barang yang diambil dengan menggunakan kunci plasu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm) terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm) kat darin rmah alamat Dusun Panyingan, Desa Panjungan Rt.005/Rw.002, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sambil membawa kunci T milik berboncengan dengan terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm) dengan menggunakan kendaraan I (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 Type XIH02N32LI MT, No.Ka: Mh1KF0117Pk284556, No.Sin.: KF01E1282467 dengan pengendara di depan terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm), dan sedangkan 1. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), yang dibonceng tujuan kekota Kediri untuk melakukan pencurian; bahwa sesampai di Kota Kediri sekira pukul 09.00 Wib selanjutnya mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan saat itu saya melintas di Jl. Kelapa Baru Maju Gg. L Kelurahan Ketami Rt.04/Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan saat melintasi jalan tersebut melihat I (satu) unita sepeda motor merk Honda Type DIB02N12L2 ATT, No.Pol.: AG.6549.GW, tahun 2018, warna biru putih, No.Sin.: JM21E2233379, MHIJM2125JK256123 sedang terparkir di depan rumah pinggir jalan raya menghadap arali serong utara timur dengan terkunci namun stang tidak terkunci serta penutup pengaman tidak terkancing;

Bahwa selanjutnya terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm), berhenti didekat dengan I (satu) unit sepeda motor merk Honda Type DIB02N12L2 A/T, No.P01.: AG.6549.GW, tahun 2018, warna putih, No.Sin.: JM21E2233379, No.Ka.: MHIJM2125JK256123 sambil mengeluarkan kunci T milik kemudian tancapkan kelubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian kunci T tersebut putar kearah kanan hingga sepeda motor posisi on;

Bahwa setelah I (satu) unit sepeda motor merk Honda Type DIB02N12L2 A/T, No.Pol.: AG.6549.GW, tahun 2018, warna putih, No.Sin.: JM21E2233379, No.Ka.: MHIJM2125JK256123 dalam posisi on selanjutnya tersebut kendarai dan dibawa pergi menuju rumah Desa Panjungan Rt.005/ Rw.002, Kecamatan Sukodono, KabupatenSidoarjo;

Bahwa sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makruf (alm), menghubungi Sdr. Kasmadi Handoyo untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type DIB02N12L2 A/T, No.Pol.: AG.6549.GW, tahun 2018, warna biru putih, No.Sin.: JM21E2233379, No.Ka.: MHIJM2125JK256123 yang baru saja curi, dan langsung membelinya dengan harga Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), dan terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm) membagi hasil kejahatan tersebut masing-masing menerima uang sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;

Bahwa terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), dan terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah alamat Dusun. Panjungan, Desa Panjungan Rt.005/Rw.002, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo oleh anggota Reskrim Polsek Kota Pare;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), dan terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm) saksi Sella Santika, mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sella Santika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib, di Jalan Kelapa Baru Maju Gang I, Kelurahan ketami, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir didepan tempat kerja saksi;
- Bahwa awal kejadian saksi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, berangkat dari rumah saksi menuju tempat kerja saksi di Jalan Kelapa Baru Maju Gang I, Kelurahan ketami, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih;
- Bahwa setelah sampai ditempat kerja, saksi memarkir sepeda motornya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan tempat kerja menghadap serong arah Utara Timur dengan terkunci namun stang/stir tidak saksi kunci serta penutup pengaman tidak saksi kancing;

- Bahwa saksi kemudian masuk kedalam kantor untuk mengikuti breafing/ pengarahan, setelah mengikuti breaving/pengarahan sekitar pukul 08.30 Wib saksi akan pergi kerja lapangan dan menuju tempat sepeda motor milik saksi, namun saksi sudah tidak menemukan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan melihat ada orang yang tidak dikenal yang membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh pelaku adalah sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi telah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib, di Jalan Kelapa Baru Maju Gang I, Kelurahan ketami, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa I dan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip berboncengan dan melintas di Jalan Kelapa Baru Maju Gang I, Kelurahan ketami, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan Terdakwa I melihat ada kendaraan motor sedang diparkir disebuah halaman rumah dipinggir jalan raya dengan keadaan terkunci namun tidak terkunci stang/stir, lalu sepeda motor yang kami tumpangi, kami dekatkan ke sepeda motor milik korban, dan saat itu Terdakwa I turun dari boncengan lalu mengeluarkan kunci T dan menancapkan kelubang kunci motor milik korban, dan Terdakwa I memutar kunci T tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa I membawa kabur sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa I;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa, dimana Terdakwa I sebagai eksekutor (yang mengambil sepeda motor) sedangkan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip bertugas untuk mengawasi situasi disekitarnya apakah aman ataukah tidak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual sepeda motor milik korban kepada Kasmadi Handoyo dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dibagi dua dengan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib, di Jalan Kelapa Baru Maju Gang I, Kelurahan ketami, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dan Terdakwa II berboncengan dan melintas di Jalan Kelapa Baru Maju Gang I, Kelurahan ketami, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf melihat ada kendaraan motor sedang diparkir disebuah halaman rumah dipinggir jalan raya dengan keadaan terkunci namun tidak terkunci stang/stir, lalu sepeda motor yang kami tumpangi, kami dekati ke sepeda motor milik korban, dan saat itu Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf turun dari boncengan lalu mengeluarkan kunci T dan menancapkan kelubang kunci motor milik korban, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf memutar kunci T tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf membawa kabur sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa, dimana Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf sebagai eksekutor (yang mengambil sepeda motor) sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi disekitarnya apakah aman ataukah tidak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf menjual sepeda motor milik korban kepada Kasmadi Handoyo dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dibagi dua dengan Terdakwa II, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AG.6549.GW dengan nomor 2-02440787;
- o 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AG.6549.GW, tahun 2018, warna biru putih, No.Sin.: JM21E2233379, No.Ka.: MH1JM2125JK256123;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis masuk dalam pertimbangan hukum, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Penuntut Umum yang hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sella Santika dipersidangan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Sella Santika, sehingga dengan demikian keterangan saksi Sella Santika dipersidangan dianggap sah sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib, di Jalan Kelapa Baru Maju Gang I, Kelurahan ketami, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf melihat ada kendaraan motor sedang diparkir disebuah halaman rumah dipinggir jalan raya dengan keadaan terkunci namun tidak terkunci stang/stir, lalu sepeda motor yang kami tumpangi, kami dekatkan ke sepeda motor milik korban, dan saat itu Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf turun dari boncengan lalu mengeluarkan kunci T dan menancapkan kelubang kunci motor milik korban, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf memutar kunci T tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf membawa kabur sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor milik korban kepada Kasmadi Handoyo dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip, dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa. Bisa untuk digunakan saat itu, disimpan atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban Sella Santika dipersidangan telah diakui oleh Para Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib, di Jalan Kelapa Baru Maju Gang I, Kelurahan ketami, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik korban Sella Santika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk “ dimiliki dengan melawan hukum “ adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, yaitu saksi korban Sella Santika, menerangkan bahwa para saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih tersebut tanpa seizin dari saksi korban Sella Santika sebagai pemilik sepeda motor tersebut, yang seolah-olah Para Terdakwa seperti pemilik sepeda motor, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur, “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip berboncengan dan melintas di Jalan Kelapa Baru Maju Gang I, Kelurahan ketami, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf melihat ada kendaraan motor sedang diparkir disebuah halaman rumah dipinggir jalan raya dengan keadaan terkunci namun tidak terkunci stang/stir, lalu sepeda motor yang kami tumpangi, kami dekatkan ke sepeda motor milik korban, dan saat itu Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf turun dari boncengan lalu mengeluarkan kunci T dan menancapkan kelubang kunci motor milik korban, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf memutar kunci T tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf membawa kabur sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip mempunyai tugas untuk melihat situasi disekelilingnya untuk memudahkan agar Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa Para Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dengan baik dan berbagi tugas sedemikian rupa agar tujuan mereka tercapai. Dengan demikian, unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, untuk bisa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih milik saksi korban Sella Santika tersebut, Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf merusak rumah kunci sepeda motor Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih dengan cara Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf memasukkan kunci T kedalam lubang kunci, kemudian oleh Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf diputar kearah kanan, setelah sepeda motor hidup Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf membawa sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip. Dengan demikian unsur “ untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak ”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AG.6549.GW dengan nomor 2-02440787;
- o 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AG.6549.GW, tahun 2018, warna biru putih, No.Sin.: JM21E2233379, No.Ka.: MH1JM2125JK256123;

oleh karena dalam persidangan terbukti milik dari korban Sella Santika, maka dikembalikan kepada korban Sella Santika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Saat ini sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG 6549 GW, Tahun 2018, warna biru putih telah kembali kepada korban Sella Santika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAAT SYAFAAT alias TAKRIP bin MAKRUF (Alm)** dan **Terdakwa II ABD. KODIR bin MUNASRIP (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG.6549.GW dengan nomor 2-02440787;
 - o 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T, Nomor Polisi AG.6549.GW, tahun 2018, warna biru putih, Nomor Mesin: JM21E2233379, Nomor Rangka: MH1JM2125JK256123;Dikembalikan kepada korban Sella Santika;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh ICHWAN KABALMAY, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)